

ANALISIS SISTEM JASA PENGEMBALIAN SPP PNPMP DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh : Azwar Hamid

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

ABSTRACT


PNPM-MP stands for Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. This program deals with rural society development. In the other words, PNPMP supplies fund for physical or non-physical development finance. The physical developmental finance can be form of farming, sidewind, lavatory, etc.

The non-physical developmental finance is saving and loan cooperative especially for women only which is called SPP. The system of SPP (joint liability) in Islamic economic is known as kafalah.

Keyword: PNPMP, Development Finance.

A. Pengertian Kafalah dan Dasar Hukumnya

Menurut bahasa, *kafalah* (jaminan, tanggungan¹) juga berarti *al-dhamman* (menggabungkan)², yakni menggabungkan dua tanggung jawab dalam suatu hal. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran (3) ayat 37.



“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya (Maryam)...”³

Kafalah juga berarti *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan).⁴ Pemahaman jaminan dengan kata *dhamman* digunakan apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, *hamalah* apabila dikaitkan dengan *diyath* (denda dalam hukum *qishash*), dan *za'amah* jika berkaitan dengan harta (barang modal), sedang *kafalah* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa.⁵ Jadi, jaminan menurut ekonomi Islam dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari manusia dengan melihat

kebutuhannya sendiri. Maksudnya, jaminan dibolehkan oleh syari'at Islam melihat *mashlahat* yang sangat mendukung kehidupan manusia.

Menurut istilah, *kafalah* adalah akad yang mengandung perjanjian dari seseorang yang padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain dan berserikat dengan orang lain dalam tanggung jawab terhadap hak itu dalam menghadapi seorang penagih (hutang).⁶

M. Syafi'i Antonio mengungkapkan *kafalah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁷ *Kafil* bertanggung jawab menjamin pihak kedua atau yang ditanggung untuk membayar pinjamannya kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman.

Beberapa ulama berikut juga memberikan penjelasan tentang pengertian *kafalah*, adapun itu sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi, *kafalah* memiliki dua pengertian, yaitu:

ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أودين أو عين

“Menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam penagihan dengan uang atau benda”.⁸

2. Menurut Mazhab Maliki, *kafalah* adalah:

أن يشغل صاحب الحق ذمة الضامن مع ذمه المضمون سواء كان شغل الذمة متوقفا على شيء أو لم يكن متوقفا

“Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (*sama*) maupun pekerjaan yang berbeda”.

3. Menurut Mazhab Hanbali, *kafalah* adalah:

إلتزام وجب على الغير مع بقائه على المضمون أو التزام إحضار من عليه حق ما لي لصاحب الحق

“*Iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak”.

4. Menurut Mazhab Syafi'i, *kafalah* adalah:

عقد يقتضى التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو إحضار بدن من يستحق حضوره

“Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”.

5. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, kafalah adalah:

ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة


“Menggabungkan dzimmah (tanggung jawab) kepada dzimmah yang lain dalam penagihan”.⁹


6. Menurut Sayyid Sabiq, kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik hutang, barang maupun pekerjaan.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820 menyebutkan, bahwa penanggungan adalah ”suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang inisendiri tidak memenuhinya.”¹¹


Dari beberapa definisi kafalah di atas, penulis menyimpulkan bahwa kafalah merupakan salah satu cara dalam penyelesaian transaksi antara pihak kedua dengan pihak ketiga dalam hal pinjaman atau sejenisnya dengan menghubungkan pihak pertama sebagai pihak yang melunasi hutang atau sejenis pihak kedua kepada pihak ketiga. Artinya, pihak pertama menjadi penanggungjawab hutang yang dilakukan pihak kedua kepada pihak ketiga.

Adapun dasar hukum kafalah adalah sebagai berikut:





“Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."37. “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharannya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”.¹²



“Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".¹³



“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".¹⁴

أن النبي ص م تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه (رواه ابن ماجه)

“Bahwa Nabi SAW pernah menjamin sepuluh dinar dari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih”. (Riwayat Ibnu Majah).

العارية مؤذة والزعيم غارم (رواه أبو داود والترمذی)

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menjamin wajib untuk membayar”.¹⁵

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000¹⁶.Melihat pertimbangan *nash* yang membolehkan adanya *kafalah* serta ke-*mashlahat*-an yang dibutuhkan oleh umat manusia, maka DSN mengeluarkan fatwa bahwa *kafalah* dibolehkan dan sesuai dengan ajaran Islam.

B. Pembagian Kafalah

Secara umum, *kafalah* dibagi kepada dua jenis, yaitu: *kafalah* dengan jiwa dan *kafalah* dengan harta.*Kafalah* dengan jiwa disebut juga dengan jaminan muka, merupakan adanya kemestian pada pihak *kafil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makful lahu*). Dengan ucapan: “Aku sebagai *kafil* si Polan dengan (menghadirkan) badannya atau wajahnya”. *Kafalah* ini tidak berlaku jika menyangkut hubungan dengan Allah, seperti menuduh orang berzina dan sebagainya.¹⁷

Sedangkan *kafalah* dengan harta merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* dengan pembayaran atau pemenuhan berupa harta.¹⁸*Kafalah* dengan harta dibagi kepada tiga macam, yaitu:

1. *Kafalah bi al-dain* merupakan kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan atau beban orang lain. Misalnya, yang dijelaskan pada hadits riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’ di atas.

Kafalah jenis hutang ini disyaratkan sebagai berikut:

- a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti hutang *qiradh*, upah, dan mahar. Aqadnya sebagai berikut: “Juallah barang tersebut kepada si Polan dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”.
 - b. Hendaklah barang yang dijamin diketahui.
2. *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-*ghasab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli.

Disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk *ashil* seperti dalam kasus *ghasab*.¹⁹

3. Kafalah dengan '*aib*, maksudnya barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang gadai.

Selain jenis-jenis *kafalah* secara umum di atas, *kafalah* juga di bagi kepada 5 (lima) jenis yang dijelaskan penulis pada pembagian *kafalah* dalam sub-bab Kafalah di Perbankan Syari'ah berikut.

C. Rukun dan Syarat Kafalah

Dalam praktek *mu'amalah* seperti *kafalah* ini pasti harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat *kafalah* adalah sebagai berikut:

1. *Dhamin, kafil atau za'im*, yaitu orang yang menjamin. Di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal sehat, berhak penuh membelanjakan hartanya (*mahjur*) atau dilakukan dengan kehendak sendiri.²⁰ Dengan demikian seorang *kafil* tidak boleh orang gila atau anak kecil, sekalipun sudah bisa membedakan sesuatu.²¹
2. *Madhmun lahu* atau *makful lahu* yaitu orang yang berpiutang. Disyaratkan bahwa yang berpiutang diketahui atau dikenal oleh orang yang menjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Namun, penjamin tidak disyaratkan mengenal orang yang dijaminnya.
3. *Madhmun 'anhu* atau *makful 'anhu* atau *ashiil* adalah orang yang berhutang atau yang ditanggung. Orang yang berhutang tidak disyaratkan baligh, berakal sehat, kehadiran atau kerelaannya dengan *kafalah*.
4. *Madhmun bih* atau *makful bih* atau hutang, baik berupa barang. Disyaratkan agar *makful bih* ini dapat diketahui dan tetap keadaannya. Artinya, *dhamin atau kafil* mengetahui nilai yang harus dijaminnya.

Apabila *kafil* tidak mengetahui *makful bih* (objek yang dijamin) dan ketetapan keadaannya, maka akan ada kemungkinan *gharar* (penipuan).

5. *Shighat* atau *lafadz*. Disyaratkan *lafadz* ini mengandung kalimat menjamin atau menanggung, tidak digantungkan atau tidak bersifat sementara. Umpamanya “Saya menjamin hutangmu kepada si A” dan sebagainya.

Lafadz-lafadz yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama adalah seperti lafadz : *Tahammaltu, takaffaltu, dhammintu, ana kafil laka, ana za'im, huwa laka 'indi*, atau *huwa laka 'alaya*. *Shighat* hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian *kafalah* hanya berlangsung atau pernyataan sepihak saja.

Perlu diingat, jaminan yang dimaksud di sini berlaku hanya menyangkut harta dengan sesama manusia saja, tidak dengan Allah. Contohnya: menjamin hukuman *qishash* bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri, dan sebagainya. Hukuman tersebut harus dijalani langsung oleh pelakunya dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain.

Pelaksanaan *kafalah* dibagi kepada 3 (tiga) bentuk, yaitu:²²


1. *Munjaz (Tanjiz)*

Munjaz (tanjiz) adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata: “Saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”. Para ulama mengungkapkan lafaz-lafaz *kafalah* berikut: “*Tahammaltu, takaffaltu, dhammintu, ana kafil laka, ana za'im, huwa laka 'indi* atau *huwa laka 'alaya*”. Apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad hutang, apakah harus dibayar seketika itu, ditangguhkan, atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.

2. *Mu'allaq (Ta'liq)*

Mu'allaq (ta'liq) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan kepada sesuatu, seperti lafaz berikut: “Jika kamu menghutangkan pada anakku, maka

aku yang akan membayarnya” atau “jika kamu ditagih si A, maka aku yang akan membayarnya”. Sesuai firman Allah surat Yusuf ayat 72 berikut:



“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".²³

3. *Mua'qqat (Tauqit)*


Mu'qqat (tauqit) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, dengan lafaz: “Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang akan menanggung pembayaran hutangmu”. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penanggungan seperti ini sah, namun Mazhab Syafi'i menyatakan batal. Apabila akad telah berlangsung, maka *madhmun lahu* boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *madhmun 'anhu* (yang berhutang), hal ini merupakan pendapat jumhur.

Pembayaran yang dilakukan oleh orang yang menjamin (*dhamin*) harus memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang orang yang ia jamin. Penjamin juga berhak meminta kembali kepada orang yang dijamin (*madhmun 'anhu*) apabila pembayaran itu atas izin orang yang dijamin. Namun, para ulama berbeda pendapat apabila penjamin menjamin beban orang yang dijamin tanpa izin orang yang dijamin. Menurut al-Syafi'i dan Abu Hanifah, membayar hutang orang yang dijamin tanpa seizinnya adalah sunnah, *dhamin* tidak punya hak meminta ganti rugi kepada orang yang dijaminnya. Sedangkan menurut mazhab Maliki, *dhamin* berhak menagih kembali kepada *madhmun 'anhu*.²⁴

D. Skema Kafalah

Demikian penulis kemukakan skema *kafalah*.²⁵

Skema 2.1
Skema Transaksi *Kafalah*





Sumber : Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek.

Keterangan:

1. Pihak I disebut dengan penanggung adalah pihak yang menanggung jawabi hutang pihak II atau yang ditanggung dalam pelunasannya kepada pihak III atau pemilik dana, pemodal yang dipinjam atau di pakai pihak II.
2. Pihak II disebut ditanggung adalah pemakai atau peminjam dana yang diberikan pihak III, atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas dana yang dipakainya.
3. Pihak III disebut pemilik modal yang melakukan transaksi pertama (transaksi peminjama) dengan pihak II. Namun, dalam pelunasan atau penyelesaiannya dilakukan transaksi kedua antara pihak I dengan pihak III dengan akad menjamin pelunasan dana yang dipakai pihak II dari pihak III. Dengan kata lain, pihak III menerima langsung pelunasan hutang pihak II atau pengembalian modalnya dari pihak I.

Jadi, penanggung (pihak I)menjamin hutang yang dipinjam pihak II sebagai modal usaha kepada pemilik modal (pihak III). Namun, dalam penyelesaian atau pelunasan hutang tersebut, pihak II mengalami kesulitan atau bangkrut sehingga pengembaliannya macet atau tidak bisa membayarnya lagi.Oleh karena itu, penanggung (pihak I) ingin menutupi hutang pihak II kepada pihak III. Jadi, pihak I menjamin pihak II untuk melunasi hutang tersebut kepada pihak III.

E. Kafalah di Perbankan Syari'ah

Aplikasi *kafalah* pada perbankan berdasarkan kepada jenis *kafalah* tersebut, di antaranya:²⁶

1. *Kafalah bi al-Nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktek perbankan untuk bentuk *kafalah bi al-nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat

“..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.²⁸

G. Kaitan Tanggung Renteng dengan Kafalah

Dilihat dari pengertian dan penjelasan di atas, *kafalah* sama dengan tanggung renteng dalam pelaksanaan dan transaksi yang digunakan. Di mana transaksi yang dilakukan adalah sama-sama menjamin atau menanggung seseorang atau lebih atas kewajibannya kepada pihak tertentu. Artinya, tindakan *kafalah* dan tanggung renteng terdiri dari 3 (tiga) pihak yang terkait dalam satu transaksi. Pihak pemilik modal memiliki piutang terhadap pihak tertanggung, sedang pihak tertanggung tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya sehingga pihak penanggung menanggulangi kewajiban pihak tertanggung.

Dalam *kafalah*, pihak penanggung boleh menanggung kewajiban tersebut tanpa sepengetahuan tertanggung. Sedangkan dalam tanggung renteng, si tertanggung harus mengetahui siapa yang menanggung kewajibannya. Sehingga, pihak tertanggung mengetahui kepada siapa ia harus mengganti kewajibannya tersebut.

Kafalah menggunakan akad yang didasari oleh hukum syar'i sedang tanggung renteng adalah menggunakan akad yang tidak menghubungkan hukum syar'i. Namun, tanggung renteng dan *kafalah* sama-sama memiliki rasa tolong-menolong tanpa ada unsur paksaan. Si Penanggung rela menanggung kewajiban si tertanggung meski bersifat sementara, di mana si tertanggung harus membayar kembali kwajibannya kepada si Penanggung dengan batas waktu yang telah disepakati keduanya.

Jika dikaitkan dengan tanggung renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), *kafalah* ini memiliki persamaan dengan proses tanggung bersama. Artinya, si penanggung dalam kelompok SPP terdiri dari beberapa orang dan merupakan kesepakatan yang ditekan oleh program pada setiap kelompok

yang didanai oleh PNPM-MP. Akad yang digunakan tanpa menggunakan akad syar'i, hanya saja kesemua anggota kelompok memiliki agama dan kepercayaan bahwa hutang wajib dibayar.

Tanggung renteng dalam kelompok SPP merupakan salah satu jaminan kelompok kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bahwa kelompok tersebut tidak akan mengalami penunggakan. Tanggung renteng dimaksud adalah sistem tanggung bersama atas iuran yang menunggak salah seorang anggota atau lebih dalam kelompok, sehingga iuran kelompok kepada UPK tetap terbayarkan sesuai dengan kewajiban kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.

DSN-MUI. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, ed. ke-2. Jakarta: PT. Intermasa.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Krapiyok.

Mujieab, M. Abdul, dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*, jil. 13. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Boergerlij Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Zuhaily, Wahbah Zuhaily. 1989. *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. Ke-3, Damaskus: Darul Fikri.

Catatan :

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Krakyat, 1984), h. 1311.

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jil. 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 174.

³ Q.S. Ali Imran [3] : 37.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 187.

⁵*Ibid*, h. 194-195.

⁶M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 148.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 123.

⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. Ke-3, (Damaskus:Darul Fikri, 1989), h. 132.

⁹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 205.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 174.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Boergerlij Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), h. 462.

¹² Q.S. Ali 'Imran [3]: 36-37.

¹³ Q.S. Yusuf [12]: 66.

¹⁴ Q.S. Yusuf [12]: 72.

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly dkk, *op.cit.*, h. 206.

¹⁶DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, ed. ke-2, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), h. 7.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 177-178.

¹⁸ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 193-194.

¹⁹ Ghasab (barang rampasan) merupakan pengambilan hak orang lain untuk dimiliki secara utuh melalui proses penindasan atau pemaksaan. Lih. Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 77.

²⁰ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 191.

²¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 174-175.

²² *Ibid*, h. 194-195.

²³ Q.S. Yusuf [12]: 72.

²⁴ *Ibid*, h. 195-196.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 125.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 124-125.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *op.cit.*, h. 210.

²⁸ Q.S. al-Maidah [5]: 2.